



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 99 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI**  
**ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BANJARMASIN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak Dengan Surat Paksa;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Objek PBB P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Piutang PBB P2 adalah jumlah piutang PBB P2 yang masih harus ditagih kepada wajib pajak atau penanggung pajak.
8. Keringanan PBB P2 adalah keringanan yang diberikan terhadap PBB P2 untuk tahun pajak sebelum pengelolaan pemerintah daerah.
9. Penghapusan sanksi administrasi adalah menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**BAB II**  
**BESARNYA KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI**  
**ADMINISTRASI PIUTANG PBB P2**

**Bagian Kesatu**  
**Besarnya Keringanan Pokok Piutang PBB P2**

**Pasal 2**

- (1) Besarnya keringanan pokok Piutang PBB P2 dari tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Piutang PBB P2 untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap tahun pajak dan ;
  - b) Piutang PBB P2 sampai dengan tahun 2009 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap tahun pajak.
- (2) Pemberian keringanan pokok piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB P2.

**Bagian Kedua**  
**Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB P2**

**Pasal 3**

- (1) Besarnya sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat PBB P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihapuskan.
- (2) Pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB P2.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberlakuan**

**Pasal 4**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 berlaku selama 2 bulan tiap tahun pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pada tahun pajak berjalan.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB P2**

**Pasal 5**

- Badan Keuangan Daerah melakukan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi melalui pejabat yang ditunjuk yaitu :
- a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian.
  - b. Kepala Sub Bidang Penagihan.

## **Pasal 6**

- (1) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a melakukan tugas sebagai berikut :
  - a) menginventarisasi Piutang PBB P2 mulai tahun 1993 sampai dengan tahun 2012 yang dituangkan kedalam Berita Acara Penyerahan Piutang PBB P2 dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Daerah.
  - b) melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai bahan rekonsiliasi piutang pajak.
  - c) melaporkan hasil rekonsiliasi piutang pajak kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dan Kepala Badan Keuangan Daerah.
  
- (2) Kepala Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a melakukan tugas sebagai berikut :
  - a) menginventarisasi piutang PBB P2 mulai tahun 1993 sampai dengan tahun 2012.
  - b) melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai bahan rekonsiliasi piutang pajak.
  - c) melaporkan hasil rekonsiliasi piutang pajak kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan dan Kepala Badan Keuangan Daerah.
  - d) melakukan penyesuaian keringanan pokok piutang PBB P2 dengan cara mengalikan pokok piutang PBB P2 pada setiap tahun pajak dengan besaran keringanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) pada Sistem Informasi PBB P2.
  - e) melakukan penghapusan sanksi administrasi PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

## **Pasal 7**

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran piutang PBB P2 yang telah diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 pada Bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk.

## **BAB IV** **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 8**

- (1) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Walikota ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keputusan atas permohonan angsuran dan penundaan kewajiban pembayaran pajak dengan ketentuan perundang-undangan, tidak diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan peraturan walikota ini atau ketentuan lain yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Desember 2016

**WALIKOTA BANJARMASIN,**



**IBNU SINA**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,**



**H. HAMLİ KURSANI**

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 99